



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 11 P/HUM/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan:

IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., Pekerjaan : Ketua I Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia, beralamat di Jl. Pam Baru I No. 4 Pejompongan Jakarta Pusat, Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Farhat Abbas, SH.,MH.
2. Muh. Burhanuddin, SH.
3. Rakhmat Jaya, SH., MH.
4. Dirga Rachman, SH.
5. Rama Difa, SH.
6. Donny Setiawan, SH.
7. Hamka, SH.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Farhat Abbas & Rekan" berkantor di Jl. Mampang Prapatan Raya No.106 Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2010,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Kel Gambir, Kec Gambir Jakarta Pusat. dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusinya :

- 1). Ir. ISMONO, MA, jabatan Kepala Biro Hukum
- 2). Ir. DADAN KRISNANDAR, MT, jabatan Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia
- 3). TRI DJOKO WALUYO, M.Eng.Sc, jabatan Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia
- 4). SITI MARTINI, SH, M.Si, jabatan Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan I, Biro Hukum
- 5). NILAWATI LUBIS, SH, MM, jabatan Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan II, Biro Hukum
- 6). SRI SALMIANI, SH, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum

Kesemuanya, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. : 08/SKS/M/2010 tanggal 12 Mei 2010,

2. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusinya :

- 1). Dr. FACHMI, SH., MH,
- 2). MANUMPAK PANE, SH., MH.
- 3). EDYWARD KABAN, SH
- 4). TATI VAIN SITANGGANG, SH., MH.
- 5). SUPRIYO, SH
- 6). ARIE EKO YULIEARTI, SH., MH.
- 7). RETMY, SH

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SK – 028/A/JA/04/2010 tanggal 26 April 2010,

selanjutnya disebut sebagai Termohon

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat permohonan tanggal 02 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 08 Maret 2010 dan diregister dengan No. 11 P/HUM/2010 telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG :

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 berbunyi " Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- 1.2. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi",
- 1.3. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"
- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".



- 1.6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 1.7. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi diundangkan pada tanggal 6 Januari 2010 dan berdasarkan Perma RI No. 01 tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Pasal 2 point 4, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan masih dimungkinkan.
- 1.8. Bahwa pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi oleh Mahkamah Agung menjadi hal yang menarik, karena akan berdampak pada konsistensi, harmonisasi dan hirarki normatif secara vertikal sehingga tertib hukum dan kepastian hukum tetap terjaga sebagaimana prinsip yang dianut oleh Negara hukum yang demokratis.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

2.1. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat :*

(1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu : a.perorangan warga Negara Indonesia, b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat.



(3).Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat : a. nama dan alamat pemohon, b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa : 1. Materi muatan ayat,pasal,dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau 2.pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

(4).Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah ,Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5).Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

(6).Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(7).Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat,pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(8).Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

(9).Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

(10). Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung,

2.2. Bahwa Tata Cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Hak Uji Materiil Nomor 01 tahun 2004.

2.3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dan badan hukum publik yakni Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI) yang bertujuan membina dan mengembangkan



kemampuan usaha jasa konstruksi yang kokoh dan tertib hukum serta menimbulkan usaha yang sehat dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan RI yang sejahtera, mewujudkan kemampuan usaha jasa konstruksi untuk menjadi pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis dan manajemen yang handal, sehingga memiliki daya saing yang kuat baik ditingkat nasional, regional maupun internasional, menjunjung tinggi etika bisnis dengan membuka iklim transparansi dan jalur informasi yang seluas-luasnya baik dalam negeri maupun luar negeri guna menunjang kemajuan usaha jasa konstruksi dan memberikan penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, membina para anggotanya agar memiliki moralitas yang baik, professional dan dapat dipercaya dalam menjalankan profesi usahanya.

- 2.4. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- 2.5. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara dan sebagai badan hukum publik telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat : (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu : a. perorangan warga, Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
- 2.6. Bahwa permohonan ini menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dinyatakan (tegengesteld) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun



1999 tentang Jasa Konstruksi.

2.7. Bahwa pada dasarnya dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah melakukan tindakan pengaturan (regelend daad) antara lain menerbitkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan perintah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Pasal 5 ayat (2) dan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

2.8. Bahwa dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksudkan di atas, Pemerintah tidak cukup sekedar mendasarkan kepada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga pemerintah harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan pemerintah harus secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui / melebihi peraturan dasarnya serta tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis).

2.9. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya.

2.10. Bahwa dengan karakteristik tersebut di atas, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang undangan yang lebih rendah maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

2.11. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan



serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan
perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa
keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas
serta menghambat terciptanya kepastian hukum.

2.12. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan , penegakan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM).

3. POKOK PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;
- 3.2. Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.3. Bahwa Perubahan PP No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam PP No.4 tahun 2010 adalah bertentangan dengan UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang merupakan dasar dan pijakan PP No.4 tahun 2010.
- 3.4. Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak pernah dikonsultasikan dengan masyarakat jasa konstruksi dan tidak pernah disosialisasikan penerapannya kepada masyarakat jasa konstruksi di seluruh Indonesia.
- 3.5. Bahwa PP No. 4 tahun 2010 hanya menyempurnakan Pasal 1 ayat (2),



yang berarti ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8) dari PP No. 28 tahun 2000 masih berlaku, dimana ketentuan tersebut bertentangan dengan isi Pasal 28 B dan Pasal 28 C PP No. 4 tahun 2010 karena terjadi inkonsistensi khususnya pengaturan tentang sertifikasi, akreditasi dan wewenang asosiasi perusahaan dan profesi dalam penerbitan sertifikat (SBU, SKA, SKTK).

- 3.6. Bahwa isi Pasal 8 A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dari PP No. 4 tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 18 tahun 1999.
- 3.7. Bahwa Penghapusan BAB II Bagian Keempat dari PP No. 28 tahun 2000 yang mengatur tentang akreditasi asosiasi jasa konstruksi bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.8. Bahwa Penghapusan BAB III dari PP 28 tahun 2000 (tidak diatur lagi dalam PP No. 4 tahun 2010) yang mengatur tentang tenaga kerja konstruksi bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.9. Bahwa perubahan ketentuan Pasal 24 ayat (3) PP No. 4 tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.10. Bahwa penghapusan Pasal 24 ayat (4) sampai dengan ayat (8) PP No. 28 tahun 2000 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.11. Bahwa perubahan penjelasan Pasal 25 ayat (1) dan perubahan Pasal 25 ayat (2) dan (3) PP No. 4 tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 huruf c, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.12. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) PP No. 28 tahun 2000 yang diubah dalam Pasal 27 ayat (2) PP No. 4 tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.13. Bahwa penambahan ketentuan Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C PP No. 4 tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf c UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 3.14. Bahwa penambahan ketentuan Pasal 29 A, Pasal 29 B PP No. 4 tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.



3.15. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas terlihat bahwa isi PP No. 4 tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi sumber peraturan perundang-undangan di bawahnya.

3.16. Bahwa aturan-aturan pelaksanaan tentang Peran Masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 4 tahun 2010 berupa peraturan menteri tentang Sub Klasifikasi Bidang Usaha, Sub Klasifikasi Usaha, syarat kompetensi untuk Sub Kualifikasi, Resiko, Teknologi dan Biaya, AD/ART Lembaga, Sekretariat lembaga serta ketentuan yang mengharuskan seluruh pedoman pelaksanaan tugas lembaga dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan menteri (Pasal 26 PP No. 4 tahun 2010) telah mengebiri dan mengkerdikan peran masyarakat sebagaimana telah digariskan dalam Bab VII tentang Peran Masyarakat, Bagian Pertama Hak dan Kewajiban UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

3.17. Bahwa dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2010 sebagaimana dimaksudkan di atas, Pemerintah tidak cukup sekedar mendasarkan kepada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga Pemerintah harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan Pemerintah harus secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan serta tidak melampaui/melebihi peraturan dasarnya yakni UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan tetap memperhatikan pula aspek sosiologis dengan mendengar, menampung dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat jasa konstruksi di seluruh Indonesia.

3.18. Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, telah meresahkan, mencederai dan merusak tatanan / kelembagaan masyarakat jasa konstruksi yang telah terbina dan tertata dengan baik sejak berlakunya PP No. 28 tahun 2000, sehingga keberadaan PP No. 4 tahun 2010 ditolak oleh Masyarakat Jasa Konstruksi di Indonesia.

3.19. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha, dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sampai adanya putusan tetap dari permohonan uji materiil ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- 4.1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- 4.2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 4.3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum.
- 4.4. Memerintahkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi segera dicabut.
- 4.5. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tetap berlaku umum dan mengikat.
- 4.6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi (bukti Pemohon-1);

2. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Bukti Pemohon-2);
3. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat AKSDAI Nomor : 02/DPP-AKSDAI/SK/II/2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penggantian Antar Waktu (PAW) Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI) Masa Bhakti 10 Januari 2010 – 10 Desember 2010 (Bukti Pemohon-3);
4. Foto Copy Akta Pendirian Asosiasi-Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI) Tanggal 14-12-2001 No.68; (Bukti Pemohon-4);
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IR.S. Poltak H. Situmorang, SH dan Foto Copy Kartu PERADI atas nama : 1. M. Farhat Abbas, SH.,MH 2.Muh. Burhanuddin, SH. 3. Rakhmat Jaya, SH.,MH. Dan 4.Donny Setiawan, SH. (Bukti Pemohon 5);

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Mei 2010 pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Sebelum menjawab permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini.

- I. Sebelum Termohon menanggapi substansi Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Legal Standing Pemohon

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan atas nama Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI), karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI) tertanggal 10 Desember 2001 seharusnya yang berkapasitas untuk mengajukan permohonan atas nama Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI) adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum (*bukan Ketua I*). (Bukti T.1)

2. Permohonan Pemohon Kabur

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010



Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 s/d 9 pada intinya mendalilkan bahwa pasal-pasal seperti tersebut di atas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, namun Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara terperinci dimana letak pertentangan/kontradiksi pasal- pasal tersebut terhadap Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Disamping itu Pemohon dalam permohonannya halaman 8 angka 3.11 mendalilkan keberatannya tentang Perubahan Penjelasan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, namun Pemohon dalam posita permohonan sama sekali tidak mencantumkan keberatan terhadap substansi Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan permohonan yang kabur (*obscur*) karena apabila Pemohon keberatan terhadap perubahan penjelasan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), seharusnya Pemohon juga harus mempermasalahkan substansi ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 (3) tersebut bertentangan dengan Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam halaman 7 angka 3.4 yang menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak pernah dikonsultasikan dengan Masyarakat Jasa Konstruksi dan tidak pernah disosialisasikan penerapannya kepada Masyarakat Jasa Konstruksi di seluruh Indonesia dengan alasan sebagai



berikut :

- Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, mengatur bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi pembahasan antar departemen, konsultasi publik dan pengharmonisasian.
- Proses tersebut di atas telah dilakukan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yaitu :
 - Konsultasi publik dilakukan tanggal 3-4 Februari 2006 di Bogor dan tanggal 23 Maret 2006 di Jakarta.
 - Pembahasan antar Departemen tanggal 21 Maret 2006.
 - Harmonisasi di Departemen Hukum dan HAM tanggal 27 November 2006, 5 Desember 2006, 27 Desember 2006.
 - Audensi dengan Dewan Pengurus LPJK Nasional. periode 2007-2011 dengan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 14 Agustus 2007.
 - Pembahasan ulang antar departemen bulan Agustus-Desember 2009. (Bukti T.2)
- Setelah diterbitkan PP No 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi maka sosialisasi telah dilakukan di berbagai daerah sejak tanggal 12 Februari 2010 dan masih tetap akan dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan (Bukti T.3)

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

2. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 7 angka 3.5 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi hanya menyempurnakan Pasal 1 ayat (2), sedangkan Pasal 1 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 masih tetap berlaku dan bertentangan dengan Pasal 28 B, Pasal 28 C



Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi karena terjadi inkonsistensi khususnya pengaturan tentang Sertifikasi, Akreditasi dan Wewenang Asosiasi Perusahaan dan Profesi Dalam Penerbitan Sertifikat (SBU,SKA,SKTK) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ada inkonsistensi dalam pengaturan tentang Sertifikasi, Akreditasi dan Wewenang Asosiasi Perusahaan dan Profesi Dalam Penerbitan Sertifikat (SBU,SKA,SKTK) karena Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak bisa dibaca sepotong-potong, tapi harus dibaca secara keseluruhan terkait dengan pasal-pasal yang mengatur sertifikasi, dimana pembentukan Unit Sertifikasi oleh Lembaga merupakan unit yang bertugas memberikan penilaian kompetensi/melakukan *asssement* atas permintaan sertifikasi. Hal ini bukan berarti inkonsistensi, tetapi justru memperkuat fungsi pelaksanaan sertifikasi.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

3. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Pemohon pada halaman 7 angka 3.6 yang menyatakan bahwa isi Pasal 8 A, Pasal 8 B, Pasal 8 C, Pasal 8 D, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11 dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 8 A Pasal 8 C, Pasal 8 D, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11 dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pada intinya memuat tentang ketentuan kualifikasi bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan, Syarat Sertifikasi bagi Badan Usaha



Konstruksi, pengaturan Badan Usaha Konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan, pengaturan masalah kriteria, resiko, teknologi dan biaya, pengaturan mengenai syarat sertifikasi bagi pejabat penanggung jawab teknik yang menjadi pegawai tetap suatu Badan Usaha Konstruksi.

- Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi karena ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 pada hakekatnya merupakan pengaturan tentang Masyarakat Jasa Konstruksi yang perlu pengaturan secara khusus sehingga diwujudkan dalam bentuk aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

4. Bahwa tidak benar penghapusan BAB II Bagian Keempat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur tentang Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penghapusan akreditasi asosiasi perusahaan jasa konstruksi secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur mengenai akreditasi.

Dengan demikian maka cukup alasan hukum bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

5. Bahwa tidak benar penghapusan Bab III dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penghapusan BAB III tentang tenaga kerja konstruksi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi karena pengaturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian kerja pada hakekatnya sudah diatur dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sehingga penghapusan Bab III tentang Tenaga Kerja Konstruksi pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

6. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Pemohon pada halaman 8 yang menyatakan bahwa perubahan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya tidak ada perubahan yang prinsip mengenai substansi pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, justru isi ketentuan pasal 24 ayat (3) tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

7. Bahwa, tidak benar dalil yang dikemukakan Pemohon pada halaman 8 yang menyatakan penghapusan Pasal 24 ayat (4) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 24 ayat (4) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat Jasa Konstruksi pada intinya mengatur tentang keanggotaan Lembaga Jasa Konstruksi, sedangkan Pasal 3 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang Salah Satu Tujuan Pengaturan Jasa Konstruksi. Sehingga penghapusan Pasal 24 ayat (4) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak ada relevansinya dengan Pasal 3 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

- Materi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (4) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sudah tertampung dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Dengan demikian maka cukup alasan Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

8. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Pemohon pada halaman 8 angka 3.11 yang menyatakan perubahan penjelasan Pasal 25 ayat (1) dan perubahan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3 huruf c, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah dijelaskan tentang apa yang dimaksud sifat Nasional, Independen, Mandiri, Terbuka dan Nirlaba.
- Bahwa penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 huruf c, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 18



Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena penjelasan tersebut telah memuat norma-norma hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 2, Pasal 3 huruf c, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 35 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu adanya keseimbangan yang merupakan salah satu asas yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah dijabarkan pada bagian kedua Penjelasan Pasal 25 ayat (1) dan adanya peningkatan peran masyarakat dalam bidang jasa konstruksi yang merupakan salah satu tujuan pengaturan jasa konstruksi sebagaimana pasal 3 ayat(3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah dijabarkan pada bagian ke-3 penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

9. Bahwa tidak benar data yang dikemukakan Pemohon pada halaman 8 angka 3.12 yang menyatakan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diubah dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) memberikan ruang bagi Pemerintah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan organisasi yaitu dengan cara memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan Kesekretariatan Lembaga.
- Bahwa pemberian dukungan pendanaan dari Pemerintah kepada Lembaga tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur larangan adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah untuk kegiatan Kesekretariatan Lembaga.
- Bahwa pemberian dukungan pendanaan dari Pemerintah kepada Lembaga juga tidak akan mempengaruhi Independensi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemandirian Lembaga, karena dukungan pendanaan dari Pemerintah sifatnya tidak mengikat.

Berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

10. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Pemohon pada halaman 8 angka 3.13 yang menyatakan penambahan ketentuan Pasal 28 A, Pasal 28 B dan Pasal 28 C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemberian wewenang kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk membentuk Unit Sertifikasi di Tingkat Nasional dan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang pada intinya menyebutkan bahwa salah satu tugas dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah melakukan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi yang meliputi Klasifikasi, Kualifikasi dan Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian Kerja.
- Selanjutnya ketentuan Pasal 28 B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) huruf c UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena apa yang diatur didalam Pasal 28 B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tersebut merupakan pelaksanaan dari norma hukum yang terkandung didalam Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Tugas Lembaga untuk melakukan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi yang meliputi Klasifikasi, Kualifikasi dan Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian Kerja dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup alasan Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 8 angka 3.14 yang menyatakan penambahan Pasal 29 A, Pasal 29 B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 29 A dan Pasal 29 B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pada pokoknya mengatur tentang adanya Sekretariat Lembaga Tingkat Nasional sebagai unit pendukung pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Sekretariat tersebut merupakan suatu unit yang secara fungsional berada dalam Unit Kerja Kementerian yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi sedangkan untuk Tingkat Provinsi, Sekretariat Lembaga Provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi konstruksi.
- Bahwa secara hukum penambahan Pasal 29 A dan Pasal 29 B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena pembentukan Sekretariat Lembaga justru mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Jasa Konstruksi.
- Keberadaan Sekretariat Lembaga baik di Tingkat Nasional maupun Daerah tidak akan mempengaruhi sifat Lembaga yang Independen dan Mandiri. Hal ini karena Sekretariat Lembaga hanya memberikan dukungan dalam hal administrasi, teknis, dan keahlian, sedangkan kebijakan pengembangan jasa konstruksi ditetapkan oleh Pengurus Lembaga secara Independen dan Mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan Nomor: 11 P/HUM/ Th. 2010, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1 Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tidak dapat diterima;

2. Menerima jawaban Termohon secara keseluruhan;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tidak bertentangan dengan Undang Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi adalah sah dan mengikat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI); (Bukti Termohon-1)
2. Foto Copy Rapat konsultasi Publik Konsep Revisi Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; (Bukti Termohon-2)
3. Foto copy Daftar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; (Bukti Termohon-3)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan keberatan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan, serta apakah permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) maka dapat diuji dari hubungan hukum antara Pemohon dengan obyek permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH. dari Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia dengan Jabatan Ketua I Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia. Kalaupun benar secara organisasi (Assosiasi Kontraktor Sumber Daya Air) karena kedudukannya sebagai ketua I tidak berwenang mengatasnamakan organisasi, namun secara perorangan (kapasitas dirinya sendiri), Pemohon mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan obyek permohonannya. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil sehingga secara yuridis Pemohon mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil in casu (vide Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2010 sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 02 Maret 2010, dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil diajukan oleh pemohon yang mempunyai kualitas (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan a quo secara formal dan prosedural dapat diterima;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi) terbukti sebagian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Alasan point 3.4, yaitu keberatan dikarenakan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tidak pernah di konsultasikan dengan masyarakat Jasa Konstruksi dan tidak pernah disosialisasikan penerapannya kepada masyarakat jasa konstruksi di seluruh Indonesia, hal tersebut adalah bukan merupakan alasan untuk mengajukan Hak Uji Materiil.
2. Alasan point 3.5, mempertentangkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 bukan merupakan alasan untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010
3. Pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 secara umum tidak bertentangan dengan pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, akan tetapi didalamnya menyangkut substansi perubahan pengaturan mengenai :
 - Pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi (pasal 8A ayat 3 dan pasal 8B ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010),
 - Persyaratan kompetensi untuk kualifikasi (pasal 8C ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010)

Yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Asosiasi di tarik dan diatur dengan Peraturan Menteri.

- Klasifikasi dan Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konstruksi (pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000) yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Asosiasi ditiadakan,
- Ketentuan mengenai kriteria Risiko, Tehnologi dan Biaya (pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang semula

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 diserahkan kepada Forum/Lembaga, oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 diserahkan kepada Menteri.

4. Bab II bagian keempat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 adalah mengenai Akreditasi Asosiasi, yang semula diserahkan kepada lembaga (pasal 13 ayat 3) menjadi dihapus.
5. Penghapusan bab III Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 secara umum tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 karena bab III Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 adalah penjabaran pasal 33 ayat 2 khususnya huruf c.
6. Pasal 24 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 secara umum tidak bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, karena merupakan penjelasan dari pasal tersebut.
7. Penghapusan pasal 24 ayat 4 sampai dengan ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tidak bertentangan dengan pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, karena pasal 24 ayat 4 sampai dengan ayat 8 adalah merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud :
 - Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
 - Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
 - Pakar dan Perguruan Tinggi
 - Instansi Pemerintah terkait

Sedangkan pasal 3 huruf b adalah salah satu tujuan pengaturan Jasa Konstruksi, karena itu tidak ada kaitannya.

8. Pasal 25 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 secara umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, karena sesuai dengan pasal 35 ayat 1, Pemerintah berwenang melakukan pembinaan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
9. Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang



Nomor 18 Tahun 1999 karena pasal 27 hanya mengatur mengenai sumber dana, sedangkan pasal 31 ayat 3 mengatur mengenai peran serta masyarakat.

10. Penambahan pasal 28 A, 28 B, 28 C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 huruf c, karena yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, dan pasal-pasal tersebut adalah merupakan penjabaran/penjelasan pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tersebut.

11. Penambahan pasal 29 A dan 29 B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, menurut pasal ini khususnya pasal 29 A ayat 2 dan 3, pasal 29 B ayat 2 dan 3, Lembaga Sertifikasi dan Registrasi adalah merupakan Unit Fungsional di Lingkungan Kementerian yang bertanggungjawab di bidang konstruksi, padahal menurut pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Lembaga ini adalah lembaga yang Independen dan Mandiri.

12. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, menentukan pedoman pelaksanaan tugas Lembaga adalah atas persetujuan Menteri.

Menurut ketentuan Bab VII pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pengaturannya adalah dengan Peraturan Pemerintah.

13. Alasan point 3.17 dan point 3.18 permohonan Hak Uji Materiil, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Hak Uji Materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 8A ayat 5, Pasal 8B ayat 3 dan pasal 8C ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 substansi yang diatur didalamnya tidak bertentangan dengan pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, hal mengenai Forum dan Lembaga ini harus diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri.
2. Pengaturan mengenai bentuk Usaha dan Risiko, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 diatur oleh Menteri. Sebaliknya berdasarkan pasal 10 ayat 4 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 diatur oleh Lembaga, Justru tentang hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

3. Pasal 29 A dan pasal 29 B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 khususnya ayat 2 dan ayat 3, dengan ditempatkannya Lembaga Sertifikasi dan Registrasi dibawah Unit Fungsional Kementerian dan Gubernur, Lembaga ini tidak independen lagi, dan ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
4. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya disesuaikan dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, karena pasal 34 menentukan ketentuan mengenai Forum dan Lembaga yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Pasal 10 ayat 4, Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum serta harus dibatalkan. Maka oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon harus dikabulkan sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004, Panitera mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 telah ditentukan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa batal demi hukum tersebut dapat dihindari apabila Termohon sebelum habisnya batas tenggang waktu tersebut mencabut sendiri

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan aquo (*spontane vernietiging*)

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil Pemohon : IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., tersebut untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat 4, Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum ;
3. Memerintahkan Presiden RI untuk membatalkan dan mencabut Pasal 10 ayat 4, Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara ;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 oleh Prof.Dr.H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota :

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd/ Prof.Dr.H. Ahmad Sukardja, SH.

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi perkara.. Rp. 989.000,-
- Jumlah..... Rp.1.000.000,-
- =====

Panitera Pengganti :

ttd/ Sumartanto, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera,

H. SUHADI, SH., MH.

NIP : 040 033 261

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)